

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 73Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 73/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

Bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dimas Oky Nugroho dan Babai Suhaimi, SE nomor 04/PC-DB/IX/2015 perihal Jadwal Kampanye Pasangan Calon Dimas Oky Nugroho dan Babai Suhaimi, telah disampaikan jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015,

Bahwa berdasarkan Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 KH. Dr. Mohammad Idris, MA dan Pradi Supriatna, SE. Nomor 004/E/IP/IX/201;

Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi KPU Kota Depok dengan masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon pada tanggal 29 Oktober 2015 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara nomor 364/BA/X/2015 tentang hasil Rapat Koordinasi antara KPU Kota Depok dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dimas Oky Nugroho dan Babai Suhaimi, SE, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 KH. Dr. Mohammad Idris, MA dan Pradi Supriatna, Panwaslu Kota Depok, Polresta Depok dan Dinas Perhubungan Kota Depok;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon Cilegon (LN RI Tahun 1999 Nomor 49, TLN RI Nomor 3828), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 02, TLN RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, TLN RI Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI Tahun 2012 Nomor 117, TLN RI Nomor 5316), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN RI Nomor 5246), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Nomor 57 (LN RI Tahun 2015 Nomor 57, TLN RI Nomor 5678, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 04/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 08/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan dan Sebaran Wilayah Kecamatan Dalam Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 14/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU kota Depok nomor 42/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 46/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 55/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU kota Depok nomor 57/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 ini diatur tentang :

Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, untuk setiap Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali selama masa kampanye;
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan Kampanye Rapat Umum, Tim Kampanye menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian Resort Kota Depok;
- c. Dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB;
- d. Rapat umum dilaksanakan ditempat/lokasi yang sudah ditetapkan;
- e. Petugas Kampanye wajib memperhatikan daya tampung tempat Kampanye Rapat Umum;
- f. Petugas dan Peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka,

dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain Pasangan Calon yang bersangkutan.

Catatan:

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Oktober 2015.
- Lampiran 1 (satu) halaman